

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Krisis keuangan yang melanda kawasan Asia sekitar tahun 1997-1998 termasuk Indonesia terasa amat memberatkan kehidupan bagi semua kalangan. Kesulitan yang dialami tidak hanya dirasakan oleh rakyat miskin yang jumlahnya semakin bertambah dengan krisis tersebut, kalangan pelaku usaha pun juga ikut merasakannya. Bagi negara kita, krisis ini kemudian diperburuk lagi dengan krisis politik yang puncaknya berupa jatuhnya pemerintahan Soeharto tahun 1998 sehingga pada akhirnya merusak perekonomian Indonesia. Pada saat itu negara kita bukan lagi mengalami krisis keuangan melainkan krisis ekonomi. Hal ini ditandai dengan menurunnya produk domestik bruto pada tahun 1998, laju inflasi semakin naik menjadi 77,63 persen pada tahun itu dibandingkan hanya 11,05 persen di tahun sebelumnya (Siamat, 2004). Nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat juga mengalami penurunan menjadi sekitar Rp. 15.000 (Zhuang dkk. 2001), dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang mencapai titik paling rendah sejak masa pemerintahan Soeharto, yakni sebesar minus 13 persen (Kompas 2002).

Awal 2007 terjadi sebuah terobosan baru yaitu Komite Nasional Kebijakan *Governance* telah menyempurnakan pedoman umum GCG dan merintis pembuatan pedoman *Good Public Governance (Combined Code)* yang pertama di

Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Ini merupakan sebuah bukti kepedulian terhadap penciptaan kondisi usaha yang lebih baik dan menjanjikan.

Berdasarkan survei *world Bank* 2007, ada perbaikan dalam situasi bisnis di Indonesia, misalnya pada pembentukan usaha baru, Indonesia telah menunjukkan reformasi positif dengan percepatan pemberian persetujuan lisensi usaha dari Departemen Kehakiman dan simplifikasi persyaratan usaha. Walaupun demikian, dalam urutan peringkat, Indonesia mengalami penurunan. Indonesia berada di urutan 135 dari 175 negara, turun empat peringkat dari tahun 2006. Dari hal ini bisa disimpulkan bahwa penerapan *good governance* di Indonesia telah mengalami kemajuan. Namun di negara-negara lain telah lebih cepat dibandingkan Indonesia, karena mereka yakin bahwa dengan upaya demikian mereka unggul dalam menarik investasi. Survei oleh ACGA (*Asian Corporate Governance Association*) menyebutkan penerapan indikator GCG di Indonesia semuanya berada di bawah rata-rata. Indikator ini meliputi prinsip dan praktik *governance* yang baik, penegakkan peraturan, kondisi politik dan hukum, prinsip akuntansi yang berlaku hukum, dan kultur.

Dapat ditegaskan bahwa GCG itu amat sangat penting karena *bad governance* bisa menyebabkan beban bagi APBN, baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran, tidak cukup untuk menggerakkan roda perekonomian. Daya saing yang lemah dan maraknya praktik KKN juga dapat memperhambat pemerataan kesempatan berusaha.

Sebagaimana dikemukakan oleh Baird (2000) bahwa salah satu akar penyebab timbulnya krisis ekonomi di Indonesia dan juga di berbagai negara Asia

lainnya adalah buruknya pelaksanaan *corporate governance* ( tata kelola perusahaan) di hampir semua perusahaan yang ada, baik perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah (BUMN) maupun milik swasta. Dengan buruknya pelaksanaan *corporate governance*, maka tingkat kepercayaan para pemilik modal menjadi turun karena investasi yang mereka lakukan menjadi tidak aman. Hal ini tentu akan membuat para investor menarik kembali investasi yang telah ditanamkan, sementara bagi investor yang baru enggan melakukan investasi.

Berkaitan dengan definisi *Good Corporate Governance (GCG)*, menurut bank dunia adalah aturan, standard, dan organisasi di bidang ekonomi yang mengatur perilaku pemilik perusahaan, direktur dan manajer serta perincian dan penjabaran tugas dan wewenang serta pertanggungjawabannya kepada pemegang saham dan kreditur. Tujuan utama *Good Corporate Governance* adalah untuk menciptakan sistem pengendalian dan keseimbangan (*check and balances*) untuk mencegah penyalahgunaan dari sumber daya perusahaan dan tetap mendorong terjadinya pertumbuhan perusahaan. *Good Corporate Governance* terdiri dari sekumpulan perangkat hukum yang menjelaskan hubungan antara pemegang saham, manajer, dan kreditur, pemerintah dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholder*).

Menurut Sykhroza (2003) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai suatu mekanisme tata kelola organisasi secara baik dan dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efektif, efisien, ekonomis ataupun produktif dengan prinsip-prinsip terbuka, akuntabilitas,

pertanggungjawaban, inependensi, dan adil dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Tata kelola organisasi secara baik apakah dilihat dalam konteks mekanisme internal organisme ataupun mekanisme eksternal organisasi. Mekanisme internal lebih fokus pada bagaimana pimpinan suatu organisasi mengatur jalannya organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip diatas, sedangkan mekanisme eksternal lebih menekankan kepada bagaimana interaksi organisasi dengan pihak eksternal berjalan secara harmonis tanpa mengabaikan pencapaian tujuan organisasi.

PT. NASA merupakan salah satu perusahaan yang bersifat multi level marketing, tentunya memiliki perbedaan dengan perusahaan-perusahaan yang berbeda sifatnya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada perusahaan ini dan mengambil judul **"PENERAPAN *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* Pada PERUSAHAAN (STUDI KASUS PADA PT.Natural Nusantara (PT.NASA))**

## 1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan sistem *Good Corporate Governance* pada PT.Natural Nusantara (PT.NASA)?

## 1.3 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dilakukan tidak terlalu luas dan lebih terarah, penulis membatasi permasalahan yang ada sebagai berikut :

1. Untuk *Stakeholder* yang akan diteliti hanya meliputi karyawan PT.Natural Nusantara (PT.NASA)
2. Untuk objek pemimpin yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah direktur, manajer, dan pemegang saham.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan sistem *Good Corporate Governance* pada PT. Natural Nusantara (PT.NASA)

#### **1.5 Manfaat penelitian**

##### 1. Bagi penulis

Dapat menambah pengetahuan dan pengalaman meneliti serta mengetahui lebih dalam tentang teori yang diteliti, hingga suatu saat dapat menjadi bahan pertimbangan, analisa dan berkeputusan dalam dunia praktek.

##### 2. Bagi perusahaan

Agar dapat mengetahui arti pentingnya penerapan *Good Corporate Governance* sebagai suatu kebutuhan mendasarkan guna mencapai sukses dalam menjalankan roda bisnisnya.